

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Ma'arif 1 Ma'ruful Hidayah Cigedug Tanggal 24 Juli 2013.

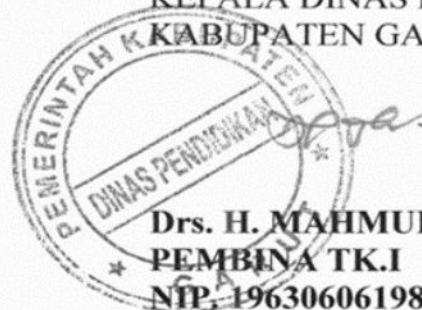
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Garut untuk mendirikan SMP Ma'arif 1 Ma'ruful Hidayah Cigedug di Kampung Barukai Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t
Pada tanggal : 27 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11 / 2000 -Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG GARUT
UNTUK MENDIRIKAN SMP MA'ARIF 1 MA'RUFUL HIDAYAH CIGEDUG
DI KECAMATAN CIGEDUG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Garut telah mengusahakan didirikannya SMP Ma'arif 1 Ma'ruful Hidayah Cigedug di Kecamatan Cigedug;
 - b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;